



Pembebasan *Iwadh* bagi Istri yang Melakukan Khuluk Terhadap Suami Yang Masih Hutang Mahar: Studi Tekstual Naskah Fath al-Mu‘īn

Willy Zulfan^{1*}, Muhammad Amar Adly²

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

²Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

[*willy0221253038@uinsu.ac.id](mailto:willy0221253038@uinsu.ac.id), amaradly73@yahoo.com

Abstract. *Khuluk* is a divorce mechanism carried out at the wife's initiative. In Islamic law, the wife is given the right to end the marriage with the burden of providing compensation (*iwād*) to the husband who is khuluk. New problems arise when the wife performs khuluk against her husband, while the dowry as the wife's right has not been paid by the husband. This article aims to analyze the concept of the wife's release from *iwād* towards her husband in this condition based on the study of the *Fath al-Mu'in* manuscript by Sheikh Zainuddin al-Malibari. This research uses a library method with a normative approach to fiqh and textual analysis. The results show that textual analysis of the *Fathul Mu'in* manuscript permits the cancellation of the outstanding dowry as a form of compensation (*iwād*), even opening up the possibility of a full release from *iwād*. This finding confirms that the obligation of *iwadh* is conditional and must consider the principles of justice and protection of women's rights in Islamic family law.

Keywords: *Khuluk; Iwadh; dowry; Fathul Mu'in*

Abstrak. Khuluk merupakan mekanisme perceraian yang dilakukan atas inisiatif istri, dalam hukum Islam istri diberikan hak untuk mengakhiri perkawinan dengan pembebasan memberikan kompensasi (*iwād*) terhadap suami yang dikhuluk. Persoalan baru pun muncul ketika khuluk yang dilakukan istri terhadap suami, sementara mahar sebagai hak istri belum dibayarkan oleh suami. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep pembebasan *iwād* istri terhadap suami dalam kondisi tersebut berdasarkan kajian naskah *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif fikih dan analisis tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tekstual terhadap naskah *Fathul Mu'in* membolehkan pengguguran mahar yang masih terhutang sebagai bentuk kompensasi (*iwād*), bahkan membuka kemungkinan pembebasan *iwād* secara penuh. Penemuan ini menegaskan bahwa kewajiban *iwadh* bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: *Khuluk; Iwadh; Mahar; Fathul Mu'in*

LATAR BELAKANG

Khuluk merupakan salah satu mekanisme pemutusan ikatan perkawinan dalam hukum Islam yang memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan atas kehendaknya sendiri. Keberadaan khuluk menunjukkan bahwa Islam tidak menutup akses perempuan terhadap perceraian, meskipun prosedur dan konsekuensinya berbeda dengan talak yang

berada di tangan suami.¹ Dalam praktik fikih, khuluk hampir selalu dikaitkan dengan kewajiban *iwād* atau kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Pemahaman ini berkembang sebagai konsekuensi dari anggapan bahwa suami melepaskan hak talaknya atas permintaan istri. Namun, pemahaman yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan realitas ketidakadilan dalam relasi rumah tangga.² Salah satu persoalan krusial dalam khuluk adalah ketika istri mengajukan perceraian sementara mahar sebagai haknya belum dibayarkan oleh suami. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan mendasar, apakah istri tetap dibebani kewajiban *iwād*, padahal hak ekonominya sendiri belum terpenuhi? Mahar dalam Islam memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai hak finansial istri. Ketika mahar belum diserahkan, maka ia berstatus sebagai utang (*dayn*) yang wajib dipenuhi oleh suami. Oleh karena itu, pengabaian status mahar dalam proses khulu‘ dapat menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban.³

Mazhab Syafi‘i sebagai salah satu mazhab dominan di Indonesia memiliki pandangan yang cukup fleksibel dalam menyikapi persoalan ini. Kitab Fath al-Mu‘īn karya Syekh Zainuddin al-Malibari menjadi rujukan penting karena secara eksplisit membahas relasi antara *iwād* dan mahar yang belum dibayarkan. Kajian terhadap Fath al-Mu‘īn menjadi relevan untuk mengungkap bagaimana fikih Syafi‘i memberikan solusi yang berkeadilan terhadap perempuan dalam kasus khuluk, sekaligus menunjukkan dinamika hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Khuluk dalam Hukum Keluarga Islam

Secara normatif, legitimasi khuluk berakar pada prinsip penghilangan kemudaratan (*raf‘ al-dharar*). Ketika keberlangsungan perkawinan tidak lagi membawa kemaslahatan bagi istri, syariat memberikan ruang pemutusan ikatan perkawinan melalui khuluk. Dengan demikian, teori khuluk tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁴ Mazhab Syafi‘i memosisikan khuluk sebagai akad pemutusan perkawinan yang bersifat *mu‘āwaqah* (timbal balik). Namun, sifat timbal balik tersebut

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jil. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 527.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 93

³ Al-Nawawi, *Raudhat al-Talibin*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 25.

⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jil. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 323.

tidak dimaknai secara kaku sebagai transaksi finansial murni. Sebaliknya, ulama Syafi‘iyah membuka ruang interpretasi luas terkait bentuk dan nilai kompensasi yang diberikan.⁵ Dengan kerangka teoretis ini, khuluk tidak dapat direduksi menjadi “perceraian berbayar”, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme hukum yang fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, kewajiban *iwād* dalam khuluk harus dianalisis berdasarkan kondisi faktual rumah tangga, termasuk terpenuhi atau tidaknya hak-hak istri.⁶

B. Teori Iwād sebagai Kompensasi dalam Akad Khuluk

Dalam teori akad *mu‘āwaḍah*, kompensasi tidak selalu harus berbentuk pembayaran materi baru. Ushul fikih mengenal prinsip bahwa pengguguran hak (*isqāṭ al-haqq*) dapat berfungsi sebagai pengganti pemenuhan kewajiban. Prinsip ini menjadi dasar teoretis bagi fleksibilitas konsep *iwād*.⁷ Mazhab Syafi‘i mengembangkan teori *iwād* yang elastis, di mana kompensasi dapat berupa harta, manfaat, maupun penghapusan kewajiban yang sebelumnya menjadi tanggungan suami. Konsep ini menegaskan bahwa *iwād* tidak bersifat tunggal dan kaku, melainkan bergantung pada kesepakatan dan kondisi para pihak.⁸ Dalam konteks khuluk dengan mahar yang masih terutang, teori ini memiliki implikasi penting. Pengguguran mahar oleh istri merupakan tindakan hukum yang bernilai ekonomi dan dapat diposisikan sebagai kompensasi yang sah. Dengan demikian, unsur timbal balik dalam khuluk telah terpenuhi secara teoretis.⁹

C. Teori Mahar sebagai Hak Ekonomi Perempuan

Dalam teori hukum Islam, mahar diposisikan sebagai hak ekonomi perempuan yang lahir dari akad nikah. Mahar bukan sekadar simbol atau hadiah sukarela, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi finansial dan moral bagi suami.¹⁰ Apabila mahar belum dibayarkan, maka status hukumnya berubah menjadi utang (*dayn*) yang wajib dilunasi oleh suami. Dalam teori utang-piutang Islam, utang merupakan kewajiban yang tidak gugur kecuali dengan pembayaran atau penghapusan secara sukarela oleh pihak

⁵ Abu Ishaq al-Sirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 72.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, 530.

⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 87.

⁸ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu‘īn bi Sharh Qurraṭ al-‘Ayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 119.

⁹ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu‘īn bi Sharh Qurraṭ al-‘Ayn*. 120

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. 93

yang berhak.¹¹ Pengguguran mahar oleh istri dalam konteks khuluk merupakan tindakan hukum yang sah dan bernilai kompensatoris. Secara teoretis, tindakan ini telah memenuhi unsur iwād karena istri melepaskan hak finansialnya demi terjadinya pemutusan perkawinan. Dengan demikian, teori mahar memperkuat argumentasi bahwa pembebasan iwād dalam kondisi mahar terutang bukanlah penyimpangan hukum, melainkan penerapan prinsip fikih secara konsisten dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian teks fikih klasik. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-doktrinal*, dengan tujuan menggali ketentuan hukum khuluk berdasarkan penjelasan dalam Kitab Fath al-Mu'in. Tentu sumber primer penelitian adalah kitab Fath al-Mu'in karya Syekh Zainuddin al-Malibari. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan teks, membandingkan pendapat ulama, dan menarik kesimpulan normatif. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyajikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembebasan Iwadh Sebab Terhutang Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni *shadaqah*, *nihilah* dan *faridhah* yang makasudnya adalah mahar.¹² Dasar hukum nya firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4

وَإِنَّمَا الظُّنُنُ لِكُلِّ مَنْ يَرِيدُ
وَإِنَّمَا نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَيْئًا مَرِيًّا

¹¹ Ibn Qudamah, al-Mughni, Jil. 7., 235

¹² Syamsiah Nur, dkk., *Fiqih Munkahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022),.79

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Mahar pada prinsipnya harus diberikan pada saat akad nikah. Akan tetapi pihak calon mempelai pria dibolehkan untuk tidak melunasi mahar baik sebagian atau keseluruhan mahar tersebut dan membayarnya di kemudian hari. Mahar dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) boleh diberikan dengan akad *muajjalah* atau mahar yang ditangguhkan karena alasan tertentu. Mahar *muajjalah* adalah mahar yang di tangguhkan pemberiannya pada saat akad nikah, mahar yang di tangguhkan menjadi hutang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jangka waktu pembayaran hutang mahar tidak punya masa yang baku, semua bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri¹³. Pada dasarnya diperbolehkan untuk berhutang mahar kepada calon istrinya tetapi harus atas persetujuan calon istri hal ini sesuai dengan KHI (Komplikasi Hukum Islam) pasal 33 ayat 2 yang berbunyi: “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”

A. Seorang suami yang belum melunaskan maharnya sementara dia mentalak istrinya

لَوْ قَالَ إِنْ أَبْرَأْتَنِي مِنْ صَدَاقَكِ أُطْلِقْتِكِ فَأَبْرَأْتُكَ طَلَقَ بَرِيَّةً وَطُلِيقَتْ وَمَ تَكُونُ مُخَالِعَةً

Artinya: Bila suami berkata: “jika engkau membebaskan aku dari maharmu, maka aku akan menjatuhkan talak kepadamu”, lalu istri membebaskannya dan suami menjatuhkan talak, maka bebaslah suami dari tanggungan maharnya dan tertalaklah si istri, bukan sebagai yang dikhuluk.

¹³ Evan doris, dkk., “Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terhutang) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Judiciary, Vol. 10 No.1 (2021)., 36

Dengan demikian suami terbebas dari mahar istrinya karena hakikatnya sang istri memiliki hak penuh atas mahar yang masih terhutang oleh suami dan dia telah membebaskannya, maka jatuhlah talak terhadap istrinya, pada perkara ini istri tidak dibebankan *iwadh* karena bukan istri yang melakukan perceraian dengan khuluk.

B. Seorang Istri yang meminta ditalak dengan membebaskan mahar suami

وَلَوْ قَالَتْ طَلَقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِّنْ مَهْرِي فَطَلَقَهَا بَأَنْتُ بِهِ لَاَنَّمَا صِبَاعُ الْتَّزَامِ، أَوْ قَالَتْ إِنْ طَلَقْنِي فَقَدْ أَبْرَأْتَكَ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ¹⁴

مِنْ صَدَاقِي فَطَلَقَهَا بَأَنْتَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ¹⁴

Artinya: Bila seorang istri berkata: “talaklah aku dan kamu bebas dari maharku”, lalu suami menjatuhkan talaknya, maka istri jatuh talak *bain*-nya dengan ada pembebasan mahar, sebab ucapan seperti itu adalah kalimat penetapan (*Shighah Iltizam*). Atau bila istri berkata: “jika kamu menjatuhkan talak kepadaku, maka kubebaskan kamu dari maharku”, atau “maka kamu bebas dari maharku”, lalu suami menjatuhkan talaknya, maka istri tertalak dan dengan kewajiban membayar mahar *mitsil* kepada suaminya.

Pada bagian ini karena istri yang melakukan khuluk terhadap suaminya dengan membebaskan mahar suaminya, maka sang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dan jatuhlah talak *bain* terhadapnya sehingga dia diwajibkan memberikan *iwadh* terhadap suaminya, karena *iwadh*-nya rusak, maka istri wajib memberikan mahar *mitsil*.

C. Seorang ayah yang meminta kepada suami anak putrinya yang belum di-jimak agar dijatuhkan talaknya dengan pembayaran tebusan seluruh maharnya ditanggung oleh ayah tersebut

وَأَفْتَى أَبُو زَرْعَةَ فِيمَنْ سَأَلَ رَوْحَ بْنَتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَنْ يُطْلِقَهَا عَلَى حَمِيعِ صَدَاقِهَا وَالْتَّرَمِ بِهِ وَالدُّهَاءِ فَطَلَقَهَا وَاحْتَالَ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَهَا وَهِيَ مَحْجُورَةٌ بِأَنَّهُ خَلْعٌ عَلَى نَظِيرِ صَدَاقِهَا فِي ذَمَّةِ الْأَبِ. نَعَمْ، شَرْطٌ صِحَّةٌ هَذِهِ الْحَوَالَةِ أَنْ يُجِيلَهُ الرَّوْحُ بِهِ لِبَنْتِهِ. إِذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَمَعَ ذَلِكَ لِسْفُوتٌ نِصْفٌ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ بِيَنْبُونَتِهَا مِنْهُ

¹⁴ Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fathul Mu'min bi Syarhi Qurratil 'Ain* (Indonesia: Darul Ihya, 2023). , 112

فَيَبْقَى لِلرَّوْجِ عَلَى الْأَبِ نِصْفُهُ لَا كُنَّا سَأَلَهُ بِنَظِيرِ الْجِمِيعِ فِي ذَمَّتِهِ فَاسْتَحْفَفَهُ وَالْمُسْتَحْفَفُ عَلَى الرَّوْجِ النِّصْفُ لَا غَيْرُ فَطَرِيقُهُ

أَنْ يَسْأَلَهُ الْأَخْلَعُ بِنَظِيرِ النِّصْفِ الْبَاقِي لِمَحْجُورِهِ لِرَاءَتِهِ حِينَئِذٍ بِالْحَوَالَةِ عَنْ جَمِيعِ دِينِ الرَّوْجِ.¹⁵

Artinya : Abu Zur'ah mengeluarkan fatwa mengenai seorang ayah yang meminta kepada suami anak putrinya yang belum di-jimak agar dijatuhkan talaknya dengan pembayaran tebusan seluruh maharnya ditanggung oleh ayah tersebut, lalu suami menjatuhkan talak, dan selanjutnya sang ayah menerima *hawalah* piutang dirinya sendiri (yaitu mahar yang ada dalam tanggungan suami) atas utang dirinya sendiri (yaitu kesanggupan menutup mahar tersebut sebagai tebusan talak), di mana anak wanita tersebut di bawah lindungan ayahnya, bahwa talak yang dijatuhkan adalah sebagai khuluk dengan tebusan sebesar jumlah mahar wanita tersebut dalam tanggungan sang ayah. Tetapi, untuk kesahan *hawalah* suami, disyaratkan mengalihkan piutang suami (jumlah yang disanggupi ayah istrinya) untuk menutup utangnya kepada anak putri sang ayah, sebab di dalam *hawalah* harus ada ijab (dari *Muhil*) dan qabul (dari *Muhtal*). Dan bersamaan dengan itu, *hawalah* hanya sah untuk separuh dari keseluruhan yang ditanggung ayah, sebab separuh mahar istrinya menjadi gugur karena ke-*bain-an* dari suaminya (sebelum di-jimak), karena itu, suami masih mempunyai hak sebesar separuh mahar tanggungan ayah, sebab dengan adanya permintaan sang ayah agar anak putrinya diceraikan dengan tebusan menutup mahar anaknya, maka tebusan sebesar mahar itu menjadi hak suami, sedangkan sekarang kewajiban suami membayar mahar hanya separuh saja (sebab belum pernah men-jimak istrinya). Maka jalan keluarnya (agar ayah tidak mempunyai tanggungan yang separuh), adalah sang ayah meminta suami agar mengkhuluk anak yang ada di bawah perlindungannya itu dengan tebusan sebesar separuh mahar yang masih menjadi hak wanita lindungannya, dengan cara demikian, maka sang ayah dengan *hawalah*, bebaslah seluruh utangnya kepada suami.

D. Bila ayah atau orang lain meminta suami anaknya mengkhuluk istrinya tanpa mengatakan kami yang akan menanggung maharnya

وَلَوْ احْتَلَعَ الْأَبُ أَوْ عَيْرُهُ بِصَدَاقَهَا أَوْ قَالَ طَلِّقُهَا وَأَنْتَ بِرِئِيْهِ مِنْهُ وَقَعَ رَجُعِيًّا، وَلَا يَرُثُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ. نَعَمْ إِنْ ضَمِّنَ لَهُ الْأَبُ
أَوْ الْأَجْنِيْبُ الدَّرْكُ أَوْ قَالَ عَلَيْ ضَمَانُ ذَلِكَ وَقَعَ بِإِنْتَ بِعَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأَجْنِيْبِ. وَلَوْ قَالَ بِأَجْنِيْبِ سَلْ فُلَانًا أَنْ يُطْلِقَ

¹⁵ Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fathul Mu'min bi Syarhi Qurratil 'Ain*. 112

رَوْحَةُ بِالْفِ، أَشْرِطَ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْ. بِخَلَافِ سَلْ رَوْجِي أَنْ يُطْلَقُنِي عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ تَوْكِينٌ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ عَلَيْ.
وَلَوْ قَالَ طَلاقٌ رَوْجَتَكَ عَلَى أَنْ أَطْلِقَ زَوْجِي فَعَلَا، بَانَّا، لِأَنَّهُ لَحْيُ عَيْرُ فَاسِدٌ: لِأَنَّ الْوَضْعَ فِيهِ مَفْصُودٌ، بِخَلَافًا لِعَضُوهُمْ،
فَلَكُلُّ عَلَى الْآخِرِ مَهْرٌ مِثْلٌ رَوْجِي¹⁶

Artinya : Bila ayah atau orang lain meminta suami anaknya mengkhuluk dengan tebusan maharnya atau berkata “jatuhkan talakmu kepadanya dan kamu nanti bebas dari maharnya”, maka jatuhlah talaknya dengan *raj'i* dan suami tidak bisa bebas dari tanggungan maharnya. Tetapi, jika ayah atau orang lain menanggung apa yang akan dituntut oleh suami, atau ia berkata: “jatulah talakmu kepadanya dan aku menanggung maharnya”, maka talak jatuh sebagai *bain* dengan tebusan mahar *mitsil* atas tanggungan ayah/ orang lain. Bila ayah/orang lain berkata kepada orang lain, “mintalah si fulan agar menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tebusan 1.000,” maka untuk tetapnya tebusan jumlah tersebut disyaratkan ada perkataan “atas tanggunganku”. Lain halnya dengan ucapan istri kepada orang lain: “mintalah kepada suamiku agar menjatuhkan talaknya atasku segini”, maka ucapan tersebut sebagai *taukil*, sekalipun tidak mengucapkan “aku yang menanggung”. Bila ada seorang laki-laki berkata: “ceraikan istrimu dengan tebusan berupa penceraianku kepada istriku”, lalu dua suami tersebut melakukan penjatuhan talak, maka kedua istri tersebut jatuh talak *bain*, karena hal itu sebagai khuluk yang tidak rusak, karena tebusan di sini dimaksudkan adanya. Lain halnya dengan pendapat sebagian *Fukaha*. Karena itu, suami tersebut satu sama lain wajib membayar tebusan sebesar mahar *mitsil* bekas istri masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan yang bisa kami jelaskan dari pembahasan diatas yaitu. *Pertama*; ketika *'iwad* rusak maka akan berpindah pada mahar *mitsil*. *Kedua*; suami adalah berperan sebagai *muhil*, ayah sebagai *muhtal* dan *muhal alaih*, ketika ayah meminta untuk suami mentalak istrinya (anak perempuan ayah) dengan kesanggupann menanggung hutang mahar suami terhadap istri (*hawalah*). *Ketiga*; dalam *hawalah* disyaratkan adanya kesamaan hutang kadar dan waktunya dan syarat lainnya. *Keempat*; talak jatuh dengan

¹⁶ Imam Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fathul Mu'min bi Syarh Qurratil 'Ain*. 112

pergantian barang yang telah disebutkan dalam akad dengan talak *bain*, hal ini jika *shighat* dan *iwadh* sah. Kelima; jatuh talak *bain* dengan mahar mitsil, hal ini bila *iwadh*-nya saja yang rusak. Dan keenam; jatuh talak *raj'i* bila *shighat*-nya rusak atau *iwadh* rusak namun tidak dimaksudkan. Saran kami sebagai penulis agar kiranya pembaca dapat memperdalam penelitian ini kepada konteks hukum keluarga kontemporer, penulis hanya membuka jalan dan konsep berdasarkan kajian studi naskah dalam kitab Fath al-Muin.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu’min bi Syarhi Qurratil ‘Ain Indonesia*: Darul Ihya, 2023.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath al-Mu‘īn bi Sharḥ Qurrat al-‘Ayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Raudhat al-Tālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā‘id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Evan doris, dkk., 2021, Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terhutang) Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Judiciary, Vol. 10 No.1)
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughnī*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dār al-Fath, 1990.